

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas telah mengakibatkan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang baik menuju pada terwujudnya *good governance*, karena *good governance* telah menjadi suatu paradigma baru yang sangat didambakan oleh masyarakat. Pemerintah yang baik atau *good governance* antara lain ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar utama yang saling kait mengait dengan yang lain ketiga elemen tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap kegiatan pemerintah harus diawasi dan diperiksa agar diketahui sejauh mana partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas kegiatan pemerintah sering disebut dengan audit atau pemeriksaan (Halim dan Theresia, 2007: 39).

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, (Lubis, 2009: 14). Pemeriksanaa (Audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kerja pemerintah

daerah telah sesuai dengan standar atau criteria yang ada, (Mardiasmo, 2004: 214).

Istilah audit (pemeriksaan atau pengawasan) sering kita dengar dilingkungan organisasi baik organisasi pemerintah ataupun swasta, (Halim dan Theresia, 2007: 39). Organisasi audit sektor publik (pemerintah) adalah organisasi sektor public yang mempunyai rincian tugas melakukan pemeriksaan praktik keuangan dan kepatuhan hokum/prosedur dari berbagai organisasi sektor publik, (Bastian, 2009: 10). Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Menurut Falah (2005) dalam Huntoyungo (2010), Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan internal auditor. Audit internal menurut Mardiasmo (2005) dalam Huntoyungo (2010) adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi, termasuk Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah sebagai auditor internal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dengan baik dituntut untuk mempunyai hasil audit yang berkualitas. Kualitas audit adalah proses pemeriksaan sistematis sistem mutu dilakukan oleh auditor mutu internal atau eksternal atau tim audit. Ini adalah bagian penting dari sistem manajemen mutu organisasi dan merupakan elemen kunci dalam sistem standar mutu. Kualitas audit

biasanya dilakukan pada interval waktu yang telah ditentukan dan memastikan bahwa lembaga tersebut telah jelas-pasti prosedur sistem monitoring internal yang berkaitan dengan tindakan yang efektif. Hal ini dapat membantu menentukan apakah organisasi sesuai dengan proses sistem mutu didefinisikan dan dapat melibatkan kriteria penilaian prosedural atau berbasis hasil, (Seven, 2011).

Kualitas audit sangat penting dalam kegiatan audit, karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya kasus korupsi yang tidak pernah tuntas, dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap laporan hasil pemeriksaan dan profesi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah, (Tambunan, 2010). Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (Independen), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi.

Berkaitan dengan standar audit, Auditor inspektorat dalam melaksanakan audit berpedoman pada Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (SA-APIP). Dalam Standar umum pertama APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus secara terus menerus meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi audit. Dengan memperbaiki teknik dan metodologi audit, auditor

dapat meningkatkan kualitas audit dan mempunyai keahlian yang lebih baik untuk menilai ukuran kinerja atau pedoman kerja yang digunakan oleh auditi (Pusdiklat BPKP, 2008).

Selain keahlian faktor lain yang menentukan kualitas audit adalah tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) seperti yang dijelaskan dalam penelitian Setyorini (2011) faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah tekanan anggaran waktu yang diberikan oleh klien. Tekanan anggaran waktu menyebabkan stress individual yang muncul akibat tidak seimbangnya tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi etika professional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor.

Hal ini juga sejalan dengan teori yang di ungkapkan Pratiwi dalam Manurung (2011) kualitas audit yang sebenarnya terdapat pada sesuatu yang berhubungan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu, penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang digunakan untuk mendukung pendapat auditor atau bahkan sikap independen dengan perusahaan klien. Dalam hubungannya dengan pengukur kualitas pemeriksaan auditor dalam ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi salah satu criteria pengukuran, hal ini dapat dimengerti karena kegiatan auditor merupakan suatu profesi maka waktu yang digunakan oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya juga harus diperhitungkan sebagai suatu syarat timbal balik yang diberikan suditor kepada mayarakat yang telah memberikan kepercayaan. Jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah dipercayakan dengan tepat waktu, berarti auditor

dapat menjaga kualitas pekerjaannya dan menjaga nilai-nilai kepercayaan masyarakat yang telah diberikan.

Adanya *time budget* yang direncanakan oleh auditor semakin singkat dan sulit untuk dicapai maka akan membawa tingkat tekanan yang besar bagi auditor sehingga auditor akan melakukan segala perilaku yang dianggapnya dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Perilaku inilah yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, (Suprianto, 2009: 4). Hal ini didukung juga oleh Fauziah (2010) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kualitas audit dapat di pengaruhi oleh adanya *time budget* yang telah dibuat pada saat perencanaan. Hal tersebut memungkinkan dikarenakan pada saat tanggal pelaporan *deadline* bagi staf auditor untuk mengurangu waktu untuk penugasan dengan cara melakukan pemotongan dan juga mengujian lebih sedikit terhadap sampel yang sudah dipilih.

Pendapat tersebut juga dibuktikan dengan berbagai penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa tekan anggaran waktu (*time budget pressure*) dapat mempengaruhi kualitas audit. Diataranya penelitian dari Suprianto (2010) yang membuktikan bahwa *time budget pressure* memiliki pengaruh terhadap *audit quality*, semakin besar *time budget pressure* maka akan meningkatkan auditor untuk melakukan *audit quality* yang semakin besar pula. Penelitian Tamtama (2011) juga membuktikan pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit menunjukan sifat

signifikan, artinya variabel ini bisa atau mutlak dijadikan dasar untuk memperkirakan kualitas audit.

Oleha karena itu ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi salah satu kriteria dari pengukuran kualitas audit, hal ini dapat dimengerti karena kegiatan auditor merupakan suatu profesi, maka waktu yang digunakan oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaan juga harus diperhitungkan sebagai suatu syarat timbal balik yang diberikan oleh auditor kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya dengan tepat waktu, berarti ia dapat menjaga kualitas pekerjaannya dan menjaga nilai-nilai kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepadanya, sehingga auditor mempunyai tanggungjawab terhadap profesi, (Pratiwi, 2008).

Masalah utama terkait dengan tekanan anggaran waktu terjadi dikarenakan oleh auditor itu sendiri yaitu adanya perbedaan status dan jenjang karir seperti yang diungkapkan oleh Supriyanto (2009: 57) dimana biasanya auditor bekerja pada struktur hierarki dimana auditor junior bertanggungjawab kepada auditor senior, auditor senior bertanggungjawab kepada manajer, dan manajer akan bertanggungjawab kepada partner. Struktur hierarki seperti inilah yang menimbulkan adanya suatu tekanan waktu (*time pressure*) dari tingkat atas ke tingkat bawah. Auditor junior dan auditor senior merupakan posisi yang memiliki tekanan yang lebih besar, karena posisi ini sebagai pihak pelaksana dalam penugasan audit.

Terkait dengan kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor inspektorat Huntoyungo (2009) mengatakan saat ini masih menjadi sorotan banyak pihak, antara lain oleh masyarakat dan auditee sebagai obyek pemeriksaan. Hal ini terkait dengan masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh auditor inspektorat sebagai auditor internal akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan pendapat tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (2011), menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Kota Gorontalo tahun anggaran 2011 terdapat 10 (tiga belas) temuan. Temuan-temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, kecurangan serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan. Selain permasalahan di atas, auditor juga selalu dihadapkan dengan waktu dalam proses audit, terkadang waktu yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan masih belum cukup untuk melakukan pemeriksaan, sehingga untuk mengejar waktu tersebut, pelaksanaan audit menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul Pengaruh tekanan Anggaran waktu (*time budget Pressure*) terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Gorontalo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah apakah tekanan Anggaran waktu (*time*

budget Pressure) berpengaruh terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Gorontalo.?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah Untuk menguji dan mengetahui apakah tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengawasan intern pemerintah serta meningkatkan kemampuan analisis dalam praktek pengawasan dan pemeriksaan. Bagi akademis diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya pada bidang yang sejenis.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat Kota Gorontalo pada khususnya dan pemerintah kota Gorontalo pada umumnya, diharapkan sebagai sumbangan pikiran akan arti pentingnya merencanakan tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) dan meningkatkan kualitas hasil auditnya.